



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1, 2008

KEPOLISIAN. Pengawasan. Perbendaharaan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UMUM
SERTA PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan program Polri wajib dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan, serta bertanggung jawab berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan standar kinerja oleh Inspektur Pengawas Umum Kepolisian Negara

Republik Indonesia secara objektif, transparan, mandiri dalam rangka memberi arah pelaksanaan program, kegiatan, sub-kegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara kepada para Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun anggaran yang berjalan;

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan program kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih baik, perlu diselenggarakan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum dan Perbendaharaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam pencapaian Rencana Kerja serta administrasi anggaran dan perbendaharaan yang diamanatkan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta Perbendaharaan di Lingkungan Polri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UMUM SERTA PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Umum yang selanjutnya disebut Wasrik Umum adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kasatker atau Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara.
3. Tindak Lanjut Temuan Wasrik Rutin adalah serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi atas jawaban serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Objek Wasrik atas temuan dan atensi yang diberikan pada hasil temuan kegiatan Wasrik rutin yang ada.

4. Wasrik Khusus adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai adanya permasalahan tertentu terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Polri serta pertanggungjawaban keuangan Negara oleh Kasatker atau Kuasa Pengguna Anggaran, atas perintah Pimpinan Polri.
5. Pengawasan Operasi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Wasops adalah kegiatan wasrik yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Polri dalam hal ini Itwasum Polri untuk lingkup jajaran Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah Itwasda lingkup jajaran Polda terhadap penyelenggaraan Operasi Kepolisian baik terpusat maupun mandiri Kewilayahan sehingga pengelolaan Operasi dan pertanggungjawaban keuangan Operasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Verifikasi adalah kegiatan wasrik yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Polri dalam hal ini Itwasum Polri untuk lingkup jajaran Polri dan Itwasda lingkup jajaran Polda terhadap adanya kegiatan serah terima jabatan para Kasatwil atau Kasatker yang mengemban program, kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Polri dalam lingkup tugas jabatannya sebagai pertanggung jawaban yang bersangkutan sebelum melaksanakan serah terima jabatan.
7. Tindak Lanjut Wasrik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi atas hasil pemeriksaan oleh BPK yang secara tertulis disampaikan kepada Polri, selanjutnya oleh Itwasum Polri dilakukan langkah-langkah klarifikasi kepada Objek Wasrik atau temuan dan atensi yang diberikan pada hasil pemeriksaan BPK yang ada.
8. Perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang didukung dari APBN dan APBD.
9. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah satuan pengguna anggaran atau pengguna barang yang berada di lingkungan Polri.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada Satker di Lingkungan Unit Organisasi Polri.

12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Satker di Lingkungan Unit Organisasi Polri.
13. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
14. Pemeriksa adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan program Polri dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk dan atas nama Polri.
15. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk atau corak apapun.
16. Tabulasi Temuan adalah hasil pemeriksaan dan pengawasan umum yang dilakukan oleh Pemeriksa yang memuat data, catatan tentang kekurangan, hambatan, kesalahan, kekeliruan dengan dilengkapi rekomendasi atau saran tindak lanjut perbaikannya.
17. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau Satker yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan tertulis yang diajukan oleh Inspektur Wilayah Itwasum Polri kepada Irwasum Polri atas hasil kegiatan Wasrik rutin yang telah dilaksanakan di lingkungan Unit Organisasi Polri, dengan memuat pokok-pokok temuan Wasrik serta memuat saran kepada pembina fungsi terkait guna tindak lanjut perbaikannya.
19. Laporan Khusus Wasrik adalah laporan khusus tertulis yang diajukan oleh Inspektur Wilayah Itwasum Polri kepada Irwasum Polri atas adanya temuan pengawasan dan pemeriksaan yang sangat urgent dari data Laporan Hasil Pemeriksaan yang perlu dilaporkan dan mendapatkan arahan lebih lanjut dari Kapolri.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian